

Analisis Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Perceraian yang Ditolak Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Pembuktian Perselisihan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai

Yusna Elfrida Br Tambunan¹ Octa Vioni Pinem² Joshua Hery Cristian Gultom³ Vanessa Uli Sembiring⁴ Parlauangan G Siahaan⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: elfridatambunan202@gmail.com¹ octavioni2002@gmail.com²
joshuagultom02@gmail.com³ vanessasembiring09@gmail.com⁴
parlauangansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstract

The desired divorce or divorce status can be achieved if it is carried out in accordance with existing procedures. Such as, the conditions on how a relationship is allowed to divorce, the reasons put forward are valid or not, the procedures followed are appropriate or not, this is very important to pay attention to. The author will analyze the Court Decision in a divorce lawsuit which was rejected because the evidentiary requirements were not fulfilled. dispute: case study of the Binjai District Court. The method used in this research uses qualitative research methods, namely case studies with a normative legal research or doctrinal research approach, using secondary data. In divorce cases, the plaintiff must be able to prove that the plaintiff is involved in a dispute that fulfill the divorce requirements according to applicable law. In Indonesia, the requirements for divorce are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the grounds for divorce is the existence of a dispute that cannot be reconciled or it could be said to be a prolonged conflict between husband and wife. The court rejected the divorce lawsuit because the requirements for proving the dispute were not fulfilled. This decision shows how important the principles of evidence and legal certainty are in divorce cases. Divorce cannot be granted if there is no strong evidence that the dispute cannot be resolved.

Keywords: Divorve, Law, Court

Abstrak

Perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan dalam gugatan perceraian yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan: studi kasus Pengadilan Negeri Binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kasus dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder. Dalam perkara perceraian, penggugat harus mampu membuktikan bahwa penggugat itu terlibat dalam suatu perselisihan yang memenuhi syarat-syarat perceraian menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia, persyaratan perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu dasar perceraian adalah adanya perselisihan yang tidak dapat di damaiakan atau bisa dikatakan konflik berkepanjangan antara suami dan istri, Pengadilan menolak gugatan perceraian karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip pembuktian dan kepastian hukum dalam kasus perceraian. Perceraian tidak dapat dikabulkan jika tidak ada bukti kuat bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum, Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak selalu berakhir dengan baik, dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dalam hal ini bukan hanya pihak suami yang dapat mengajukan permohonan (cerai talak) tetapi dari pihak istri juga dapat mengajukan gugatan (cerai gugat). Namun untuk menyelesaikan perkara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam sidang pengadilan dibutuhkannya seorang hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Sebelum adanya putusan pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara. Dikarenakan suatu putusan hakim memuat aspek keadilan, kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan maka pertimbangan hakim harus ditindaki dengan teliti, baik, dan cermat. Bilamana pertimbangan hakim tidak ditindaki dengan baik, teliti, dan cermat maka putusan hakim yang berdasar dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara dengan memeriksa pembuktian yang di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian salah satunya yaitu dengan menggunakan bukti yang kuat. Pembuktian perceraian pada peristiwa hukum berupa perselisihan dan pertengkaran tidak lepas dari kejadian suatu pernikahan itu sendiri. Pembuktian merupakan alat untuk memperjelas suatu keterangan yang disampaikan oleh para pencari keadilan yang terdiri dari suami atau isteri. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang pengadilan.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung. Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan dalam gugatan perceraian yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan: studi kasus Pengadilan Negeri Binjai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kasus dengan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif. Menganalisis secara mendalam pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perselisihan sebagai alasan perceraian, jenis bukti yang diperlukan untuk standart syarat perceraian, menganalisis kajian

komparatif terhadap putusan pengadilan terkait kasus perceraian melihat hakim menginterpretasikan ketentuan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara perceraian, penggugat harus mampu membuktikan bahwa penggugat itu terlibat dalam suatu perselisihan yang memenuhi syarat-syarat perceraian menurut hukum yang berlaku. Di Indonesia, persyaratan perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu dasar perceraian adalah adanya perselisihan yang tidak dapat di damaikan atau bisa dikatakan konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Apabila gugatan perceraian di tolak oleh pengadilan, hal ini biasanya terjadi karena syarat-syarat hukum untuk bercerai tidak terpenuhi, termasuk pembuktian adanya perselisihan atau pertengkaran yang telah berlangsung lama, dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali. Seorang hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di pengadilan. Hakim dapat memilih untuk menentukan alasan dan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan mereka sesuai dengan undang-undang, tetapi menurut penelitian ini, hakim hanya menggunakan hukum tertulis. Dengan kata lain, mereka hanya bertindak sebagai penegak hukum.

Dalam hal ini, teori hukum yang relevan untuk memahami alasan pengadilan menolak gugatan perceraian dapat di analisis dari beberapa teori hukum. Pertama, teori hukum pembuktian. Penggugat, dalam hukum acara, bertanggung jawab untuk membuktikan argumennya. Pengadilan tidak dapat memutuskan perceraian jika penggugat tidak dapat memberikan bukti yang cukup mengenai adanya perselisihan atau alasan hukum untuk perceraian. Tidak adanya saksi, bukti tertulis, atau argumen yang tidak kuat dapat merupakan contoh pembuktian yang tidak cukup. Kedua, teori fungsionalisme hukum. Menurut fungsionalisme, tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Pengadilan bertugas menyeimbangkan antara kepentingan sosial untuk menjaga keutuhan keluarga dan hak individu untuk bercerai. Pengadilan cenderung menolak perceraian demi stabilitas sosial dan keluarga jika tidak ada bukti yang kuat bahwa hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Ketiga, teori kepastian hukum, Teori ini menekankan bahwa hukum yang berlaku harus menentukan keputusan pengadilan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadilan harus menolak gugatan untuk menjamin kepastian hukum jika syarat-syarat perceraian tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keputusan ini menunjukkan pentingnya penegakkan hukum dengan jelas dan tegas tanpa menyimpang dari standar yang ada. Keempat, ialah teori keadilan substantif. Fokus teori keadilan substantif adalah keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa. Jika perceraian ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian perselisihan, ini mungkin dilakukan untuk melindungi salah satu pihak (misalnya, pihak yang lemah dalam perkawinan) atau untuk memberikan kesempatan bagi upaya rujuk. Oleh karena itu, prinsip keadilan yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan formal terhadap hukum menentukan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

Seperti pada kasus hukum perdata yang peneliti teliti di pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan, dengan mengajukan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1988 di Vihara Setia Buddha Binjai dihadapan pemuka agama Buddha dan telah tercatat tanggal 06 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tanggal 06 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah kediaman Bersama sampai berpisah dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. Anak Pertama, perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 1990;
 - b. Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 1993;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai suami
 - b. Tergugat sering berprasangka buruk terhadap penggugat
 - c. Tergugat sering tidak memperdulikan penggugat
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan karena hal yang sama, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saat ini Penggugat tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas;
5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan segala akibat hukum;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat dikabulkan;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat di nyatakan putus secara perceraian maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke akntor Catatan sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perceraian ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memberi akte Perceraian kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu mengajukan 4 saksi, yaitu 2 orang termasuk tetangga penggugat, 1 saksi yaitu teman anak penggugat yang Bernama anak Pertama, dan saksi keempat ialah rekan sekerja penggugat yang dulunya pernah Bersama-sama bekerja di satu Perusahaan.

Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pengadilan, dalam putusannya, menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis hakim juga menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menajdi pokok persoalan adalah: apakah benar ada pertengkaran di antara Penggugat dan tergugat yang terjadi terus-menerus yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apakah

benar penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah rumah. Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1, saksi Saksi 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4, yang pada pokoknya semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat. Saksisaksi tersebut hanya merupakan saksi yang mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) yaitu dari Penggugat dan Anak Penggugat yang bernama Anak Pertama. Maka menimbang juga, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Analisis Putusan

Putusan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata diterapkan dengan ketat, terutama dalam kasus perceraian. Berdasarkan teori pembuktian, seseorang yang mengajukan gugatan harus memiliki kemampuan untuk membuktikan suatu hal dengan bukti yang sah. Dalam kasus ini, penggugat tidak dapat memenuhi syarat untuk membuktikan. Putusan ini juga sejalan dengan teori kepastian hukum, di mana pengadilan harus memutus berdasarkan aturan yang jelas dan tegas. Pengadilan menegakkan ketentuan yang menyatakan bahwa perselisihan harus dibuktikan secara konkret, bukan hanya berdasarkan klaim satu pihak tanpa dukungan bukti yang cukup. Dalam kasus ini, Menimbang, bahwa karena pokok persoalan Gugatan Penggugat ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat, karena dengan demikian petitum-petitum yang menyangkut dengan perceraian dinyatakan ditolak; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu alasan perceraian yang dapat diterima oleh pengadilan adalah jika terdapat pertengkaran terus-menerus yang tidak memungkinkan suami istri untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Namun, dalam perkara ini, penggugat tidak menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim perselisihannya. Pengadilan menekankan pentingnya pembuktian dalam setiap gugatan perceraian, khususnya dalam perkara yang menyangkut konflik rumah tangga. Bukti yang dimaksud tidak hanya berupa keterangan dari penggugat, tetapi juga harus dilengkapi dengan saksi atau bukti lainnya yang dapat menguatkan klaim terjadinya perselisihan. Pengadilan menolak gugatan perceraian karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian perselisihan. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip pembuktian dan kepastian hukum dalam kasus perceraian. Pengadilan menjaga kepentingan pribadi penggugat dengan kepentingan sosial yang lebih luas, seperti perlindungan keutuhan rumah tangga. Perceraian tidak dapat dikabulkan jika tidak ada bukti kuat bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, agar pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, penggugat harus membuat bukti yang kuat untuk mendukung argumennya dalam setiap kasus perceraian, baik berupa saksi maupun bukti lain yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas alasan gugatan cerai ditolak karena pertengkaran dari pihak penggugat tidak memiliki pembuktian gugutaan perceraian seperti penyebab gugatan perceraian yang ditolak dikarenakan penggugat atau pemohon tidak bisa membuktikan

kebenaran dalil gugatannya yaitu penggugat atau pemohon tidak memiliki bukti perselisihan dalam persidangan dan saksi yang didatangkan dalam persidangan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi atau tidak melihat perselisihan secara langsung hanya mendengar dari orang lain. Saksi dan bukti lainnya padahal salah satu alasan perceraian yang dapat diterima oleh pengadilan jika terjadi pertekaran terus-menerus yang tidak memungkinkan suami istri untuk hidup berdampingan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak. Padahal kesempatan 4 saksi dari penggugat untuk menjelaskan kronologi perselisihan tidak melihat sendiri mengenai permasalahan penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Jadi keterangan 4 orang saksi tersebut tidak bisa membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan penggugat. Pada perkara ini penyebab gugatan ditolak karena tidak ada saksi yang mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat hanya mendengar dari orang lain saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariano, P. Permohonan Gugatan Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan NO. 247/PDT. G/2021/PN. PLG.
- Hartono, R. (2014). Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa). *Unnes Law Journal*, 3(2).
- Hidayah, D. (2023). Akibat Hukum Putusan Majelis Hakim Yang Ditolak Oleh Pemohon Perceraian Sebelum Ikrar Talak (Analisis Putusan: 3693/Pdt. G/2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 88-105.
- Latifa, A. Z. (2018). Penyebab penolakan perceraian di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2016 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pratiwi, B. L., Haliyah, D., & Wibowo, A. (2022). Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020). *Al-USroh*, 2(2), 336-346.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Surat Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj